

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ,sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan pedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD .sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Satuan Kerja perangkat Daerah pada tahun 2016 ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan 2017 Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh, SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, merupakan rencana pembangunan tahunan yang dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja ,misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam tatanan masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”

Rencana kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan dalam daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang Undang Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
13. Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentan Standar Operasional Prosedur Satua Polisi Pamong Prajan

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya Sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan

melibatkan segala *stake holders* dan instansi terkait, serta optimalisasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan peningkatan kapasitas linmas.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017
2. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Terwujudnya penguatan kapasitas Linmas pada masing-masing nagari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Rentra SKPD, memuat Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan pemerintah No.6 tahun 2008, dan peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2007. jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kinerja pelayanan.

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.2 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jelas program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun Lalu.

Rencana Kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan selama 2015 dan perkiraan target tahun 2016. Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat(benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya penetapan indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2015.

Anggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA pada tahun 2015 adalah Sebesar Rp. 2.592.411.725,- (Dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.409.630.874 (dua milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) atau terealisasi 92 %.

Anggaran dan Realisasi Anggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 :

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN		BELANJA (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	%
18. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					
	1. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		2.592.411.725	2.409.630.874	92,95
	1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.138.982.020	1.071.093.743	94,04
	1	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	19.260.000	14.572.869	75,66
	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	26.400.000	24.600.000	93,18
	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.560.000	12.041.700	88,80
	4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.300.000	9.805.000	95,19
	5	Penyediaan alat tulis kantor	21.001.435	20.897.405	99,50
	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.584.085	34.231.953	93,57
	7	Penyediaan komponen instls. listrik/penerangan	8.152.500	4.975.450	61,03
	8	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	8.600.000	8.190.000	95,23
	9	Penyediaan makanan dan minuman	139.350.000	125.376.000	89,97
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	107.770.000	91.548.366	84,95
	11	Penyediaan jasa pengaman kantor	408.200.000	408.130.000	99,98
	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	333.000.000	316.725.000	95,11
	13	Penyediaan jasa jaminan sosial ketenaga kerjaan	6.804.000	-	-
	2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	370.266.580	341.145.316	92,14
	14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	42.752.580	41.611.580	97,33
	15	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	42.439.600	41.572.236	97,96
	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	285.074.400	257.961.500	90,49
	3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	130.901.500	129.845.350	99,19

	17	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	130.901.500	129.845.350	99,19
	4.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	52.694.830	50.028.200	94,94
	18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000	29.763.700	99,21
	19	Pendidikan Dasar Anggota Satpol PP	22.694.830	20.264.500	89,29
	5.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	198.799.900	142.537.525	71,70
	20	Pengendalian Keamanan Lingkungan	110.867.535	81.254.700	73,29
	21	Pengendalian Keamanan Objekwisata	87.932.365	61.282.825	69,69
	6.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	700.766.895	674.980.740	96,32
	22	Forum Penegakan Perda	44.374.625	39.274.625	88,51
	23	Operasi PAM Kegiatan Festival Langisau	32.968.400	31.968.400	96,97
	24	Operasi Pengamanan Acara Pemerintah	11.191.600	11.166.600	99,78
	25	Kemah Bhakti Sosial Satpol PP se- Sumatera Barat tahun 2014	70.093.500	67.905.700	96,88
	26	Operasi PAM Tour De Singkarak	106.417.375	95.237.375	89,49
	27	Operasi PAM Lebaran	62.375.715	62.375.715	100,00
	28	Operasi Balimau Paga	27.392.200	26.042.200	95,07
	29	Penyelenggaraan penanganan kantrantib dan linmas di daerah	245.954.500	243.723.645	99,09
	30	Pembentukan Perda Trantibum (DBH Pajak Rokok TA. 2015)	99.998.980	97.286.480	97,29

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp.2.214.719.047,- terurai dalam 6 program dan 29 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2015

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Kabupaten Pesisir Selatan *“Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan*

Sejahtera” dan misi nomor enam yaitu mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang, pada dasarnya kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan mendukung misi keenam tersebut. Untuk mencapainya SATUAN POLISI PAMONG PRAJA mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kuantitas personil Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan bila dibandingkan dengan rasio luas wilayah serta jumlah penduduk saat ini;
- b. Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman Masyarakat, perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasionalisasi tugas, pokok dan fungsi Satpol PP yang belum memadai;
- e. Belum dipahaminya serta utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan , sehingga masih adanya kesulitan merelisaikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- f. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dalam ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, maka arah strategis dan kebijakan yang akan ditempuh SATUAN POLISI PAMOMNG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangannya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur dan linmas
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat dan Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat meneyelenggarakan urusan pemerintah dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sasaran dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong Aparat dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Membangun kemampuan dan kolektifitas Aparatur dan Masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan penegakan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-pemerintah.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada satuan polisi pamong praja dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan Pelayanan dalam Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Penegakan Produk hukum daerah yang lebih adil, merata dan tepat sasaran;
 - c. Memberdayakan keberadaan Satlinmas dalam mendukung penyelenggaraan tugas Satpol PP.
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah di Kabupaten Pesisir selatan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah

sesua dengan kebijakan publik dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten pesisir selatan dan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Menyelenggarakan Ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terintegrasi satu daerah dengan lainnya, antar SKPD dan masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan polisi pamong praja Kabupaten Pesisir Selatan Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten pesisir selatan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan organisasi Satuan polisi pamong praja Kabupaten pesisir selatan dan peraturan Kepala Daerah Pesisir selatan dan peraturan Bupati kabupaten pesisir selatan Nomor 37 Tahun 2010 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawabkan kebijakan teknis, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan linmas;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menataati penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan peraturan Kepala Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tugas, Pokok dan Fungsi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sejak dibentuk pada tahun 1950 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Kepala Daerah Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatandalam Melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur pelaksana, yaitu :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh :

A. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan sesuai dengan pedoman dan peraturan.

B. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

Bertugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketentraman dan ketertiban umum untuk menegakkan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya.

C. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bertugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan PPNS.

D. Seksi Operasional dan Penertiban.

Bertugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, menyelenggarakan program operasional dan Penertiban dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun program dan rencana operasional serta pelaksanaan pengawasan,

pengendalian, pengamanan, penertiban, pengawalan dan penjagaan sesuai peraturan dan ketentuan.

E. Seksi Perlindungan Masyarakat

Bertugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, menyelenggarakan program Perlindungan Masyarakat dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun program, koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya sesuai peraturan dan ketentuan.

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, penegakan peraturanperundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kuantitas personil Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan bila dibandingkan dengan rasio luas wilayah serta jumlah penduduk saat ini;
- b. Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman Masyarakat, perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasionalisasi tugas, pokok dan fungsi Satpol PP yang belum memadai;
- e. Belum dipahaminya serta utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan , sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- f. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan terutama misi keenam. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur satpol PP dan masyarakat dalam

penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 2010.
2. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur, mengingat sesuatu yang belum mungkin apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen kepegawaian dibandingkan dengan anggaran/belanja pegawai yang mencapai 65 % peluang yang harus ditangkap melalui perubahan struktur Satpol PP Kabupaten, dimana setiap kecamatan harus dibentuk Unit satpol PP kecamatan secara exofficio dijabat Oleh Kasi Trantib Kecamatan dan untuk anggota Satpol PP Kecamatan dengan mendayagunakan personil Kecamatan atau diisi oleh anggota linmas. Masing-masing kecamatan direncanakan akan diisi oleh 10 orang personil Satpol PP yang bersama Satlinmas nagari akan bersinergi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Aspek Sasaran prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli sesuai SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam Sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

BAB III

Rencana Kerja Tahun 2017

Rencana kerja sama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 merupakan pebnjabran dari renstra Satuan polisi Pamong Praja tahun 2016 s.d 2021. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional serta arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 s.d 2021 dapat diuraikan beberapa arah kebijakan Satpol PP sebagaimana berikut.

3.1 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalaui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, disusun visi dan misi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaa kegiatan umum dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016-2021 . Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam tatanan masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, misi satuan Polisi Pamomng Praja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah Sebagai berikut :

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
2. Memberdayakan peran masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
3. Menjalin kerjasama dengan SKPD teknis maupun Instansi vertikal terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;

4. Meningkatkan kapasitas Satlinmas Nagari dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pengakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.

Tujuan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan misi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten pesisir selatan, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 untuk program dan kegiatan di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya potensi kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Tersedianya daya dukung yang memungkinkan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Meningkatnya Aparatur Satpol PP dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Terciptanya Koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan penengakan perundang-undangan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Tersedianya personil Satlinmas yang terampil dan handal dalam penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

- a. Kemampuan aparaturnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Peralatan kerja dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Terpetakannya kawasan rawan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

- d. Personil Satlinmas pada masing-masing nagari yang terampil dan handal.

3.2 Program dan kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan pada dasarnya kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan adalah SKPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan peraturan Perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sejalan dengan misi keenam Kabupaten Pesisir Selatan, maka program dan kegiatan yang dirancang SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dalam proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor dengan kegiatan Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor serta Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Penyediaan jasa jaminan dan pemeliharaan kesehatan PNS dan Pejabat Negara.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan Gedung dan Kantor, Pemeliharaan Rutin /berkala gedung dan kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas Operasional, Pengadaan Kendaraan Operasional, Pengadaan Perlengkapan gedung dan Kantor, Pembangunan Gedung Satpol PP dan Pembentukan Perda SOTK. Tujuan dari program ini adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur ini terdiri dari satu kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan disiplin anggota Satpol PP.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Pendidikan dan pelatihan formal, Diklat PPNS dan Manajemen PPNS, Pendidikan dasar anggota Satpol PP, pelatihan bela diri, huku huku dan Drumband .Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kapasitas personil Satpol PP dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.

5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari tiga kegiatan yaitu Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban, Pengadaan dan operasionalisasi Banpol PP serta Pembentukan Satpol PP Tingkat Kecamatan. Tujuan dari program ini adalah terciptanya lingkungan tertib dan nyaman.

6. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal adalah sebuah program yang bertujuan untuk mewujudkan terpeliharanya kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal, adapun program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal terdiri dari Konsolidasi Peran Satpol PP se Sumbang dan Indonesia, Operasi Pengamanan Lebaran, Pengendalian Objek Wisata Laut, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Operasi PAM Tour De Singkarak, Operasi PAM Festival Langkisau, Sosialisasi Perda Trantibum, Forum Penegak Perda dan Pol PP Pelajar.

7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan terdiri dari satu kegiatan yaitu Pembinaan dan Pembekalan Aparat Linmas. Tujuan dari Program ini adalah adanya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

Adapun penjabaran indikator kinerja, kelompok sasaran, sumber pendanaan, perkiraan maju untuk tahun kedepan di klasifikasikan sebagaimana table 3.1

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru tata kelola pemerintahan.

Output Rencana Kerja satuan polisi pamong praja Kabupaten Pesisir Selatan adalah Program Tahunan satuan polisi pamong praja Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran program satuan polisi pamong praja Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Kerja satuan polisi pamong praja selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja satuan polisi pamong praja Kabupaten Pesisir Selatan dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sasaran untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran satuan polisi pamong praja Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf satuan polisi pamong praja Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat satuan polisi pamong praja Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satuan polisi pamong praja Tahun 2017. Adapun fungsi dari Renja tahun 2017 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi Laporan kinerja selama tahun 2015 bagi satuan polisi pamong praja, Sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasara

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) satuan polisi pamong praja kami susun secaa Objektif dengan mengacu kepada peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Standar operasional prosedur Satpol PP.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

HASRIAL AMRI, SSTP

Pembina Tk.I Nip.19760402 199511 1 001